

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia telah menjadi salah satu permasalahan dunia yang banyak mendapat sorotan. Dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2014, terdapat 63.251 korban perdagangan manusia di 106 negara. Pada tahun 2014, 51 persen korban yang terdeteksi di 85 negara adalah perempuan. Sedangkan sebanyak 28 persen korban perdagangan manusia di seluruh dunia adalah anak-anak (UNODC, 2016). Perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling banyak karena dianggap sebagai kelompok yang rentan dan mudah untuk diperjual-belikan.

Berdasarkan laporan UNODC dalam *Global Report on Trafficking in Persons*, Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dengan perdagangan manusia terbanyak sepanjang tahunnya, dengan India sebagai pusatnya. Di India, laporan dan hukuman atas pekerja atau buruh di bawah umur lebih banyak dibandingkan dengan laporan perdagangan anak itu sendiri. Padahal jumlah perdagangan anak di bawah umur di India memiliki angka yang besar. Sedangkan korban perdagangan manusia yang terdeteksi di Nepal sebagian besar adalah orang dewasa. Di Bangladesh, korban perdagangan manusia terbanyak terjadi pada anak-anak.

Dari 4 negara di kawasan Asia Selatan, 40 persen korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Penelitian yang dilakukan di beberapa negara di kawasan Asia Selatan ini menunjukkan 85 persen dari perdagangan manusia dilakukan dengan tujuan kerja paksa, 15 persen lainnya menjadi korban eksploitasi seksual. Sebanyak 8 persen korban yang terdeteksi, diperdagangkan di dalam kawasan Asia Selatan itu sendiri, termasuk di dalamnya korban yang diperdagangkan dari Bangladesh ke India

dan Nepal (UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016, 2016, hal. 110). Sebanyak 12.000 hingga 15.000 anak perempuan setiap tahunnya diperdagangkan dari Nepal menuju India dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (Nazish, 2014). India menjadi negara tujuan utama pasar perdagangan manusia yang berasal dari Bangladesh dan Nepal.

India dan Bangladesh adalah negara yang termasuk ke dalam sepuluh negara dengan penduduk terbanyak di dunia (US Census Bureau, 2017). Berbagai permasalahan muncul sebagai akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi jumlah penduduk yang sangat banyak. Dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar jiwa, adalah tantangan bagi India untuk menjaga kestabilan kondisi dalam negerinya. Sedangkan Bangladesh memiliki jumlah penduduk sekitar 163 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang selaras, sehingga menimbulkan berbagai masalah ekonomi lainnya. Tingkat pengangguran meningkat dan lapangan kerja terbatas menyebabkan arus migrasi meningkat pula. Hal ini kemudian membuat India merasa perlu menghentikan penyebab-penyebab perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, yang masuk ke India.

Banyaknya jumlah penduduk di India dan Bangladesh menyebabkan kasus anak hilang, penculikan, hingga perdagangan perempuan dan anak sangat marak terjadi. Lebih dari 80.000 anak menghilang di India setiap tahunnya dan sekitar 34.000 diantaranya tidak ditemukan. Sedangkan setiap bulannya di Bangladesh sekitar 400 perempuan dan anak menjadi korban perdagangan lintas negara. Bangladesh menjadi pemasok perdagangan anak terbesar di India. Lebih dari 400 anak-anak yang berasal dari Bangladesh berjuang untuk keluar dari India pada setiap bulannya.

Pada tahun 2015 India dan Bangladesh sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam menangani

perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di kedua negara. Kerja sama ini menghasilkan kesepakatan antara India dan Bangladesh untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan, menaikkan kualifikasi atau standar bagi para pelamar kerja, dan membuat undang-undang perlindungan anak dan wanita.

Kerjasama ini direalisasikan dalam RRRI, yaitu *Rescue, Recovery, Repatriation and Integration* atau penyelamatan, penyembuhan, pemulangan dan integrasi korban perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya dibentuk satuan tugas RRRI dari kedua negara untuk menjalankan misi tersebut. Beberapa pertemuan dilakukan untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas. Satuan tugas juga bekerja sama dengan LSM India maupun Bangladesh dalam membantu proses RRRI.

Setelah adanya kerja sama untuk mengurangi perdagangan manusia, kasus perdagangan manusia justru meningkat jumlahnya. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, terjadi kenaikan persentasi hingga 4 persen atas perdagangan anak di India. Pada tahun 2016, terjadi kenaikan sebesar 27 persen korban perdagangan anak dan 22 persen korban perdagangan perempuan dari tahun sebelumnya. Perdagangan manusia di India mengalami kenaikan dari sekitar 6.800 kasus di tahun 2015 menjadi lebih dari 8.000 kasus di tahun 2016. Sementara pada tahun 2014, pemerintah Bangladesh menemukan 158 kasus perdagangan manusia untuk seks dan kerja paksa dan meningkat di tahun 2016 menjadi 290 kasus perdagangan manusia dengan tujuan yang sama (U.S. Embassy Dhaka, 2017). Perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap perdagangan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu, “*Faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan jumlah perdagangan manusia*

di India-Bangladesh setelah terjalin kerjasama antar kedua negara dalam mengatasi masalah tersebut?”

C. Kerangka Teori

Konsep *Human Security*

Keamanan dalam lingkup Internasional sering didentikan dengan keamanan secara kolektif, keamanan nasional. Dalam perspektif rasionalis, keamanan dalam teori hubungan internasional berarti keamanan dari segi militer. Konsep keamanan manusia sendiri jauh telah berkembang pada perang dunia pertama. Namun masalah ini tenggelam dan tidak mendapat perhatian akibat negara masih mendefinisikan kemandirian sebagai sesuatu yang berkaitan dengan negara dan militer. Kemudian konsep keamanan manusia mulai kembali menjadi *concern* dunia setelah perang dingin berakhir. Tenggelamnya konsep ini disebabkan pasca perang dunia kedua, dunia lebih condong membicarakan tentang ideologi-ideologi politik dan militer negara.

Arnold Wolfers dalam bukunya berjudul *Discord and Collaboration: Essays on International Politics* (1962) mengatakan keamanan dari segi objektif adalah tolak ukur tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh. Sedangkan dari segi subjektif, keamanan berarti tidak adanya rasa takut akan nilai-nilai tersebut diserang (Wolfers, 1962, hal. 150). Aman yang dimaksud adalah terbebas dari rasa takut (ketakutan secara fisik dan psikis atas ancaman, penyalahgunaan, kekerasan, penganiayaan, atau kematian) dan bebas dalam berkeinginan (keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, makanan, kesehatan) (Tadjbakhsh, *Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan*, 2005).

Human Development Report (HDR), yang merupakan bagian dari UNDP menyoroti 2 hal utama dari konsep keamanan manusia. Yang pertama adalah kebebasan dari rasa takut. Yang kedua adalah kebebasan

dari berkeinginan. Kemudian UNDP-HDR secara lebih spesifik membagi keamanan manusia ke dalam tujuh bagian. Pertama, keamanan ekonomi, untuk memastikan setiap orang mendapatkan penghasilan minimum yang diperlukan. Contoh ancamannya adalah kemiskinan yang terjadi tanpa ada perkembangan atau perbaikan dan ketidaktersediaan lapangan kerja. Kedua, ketahanan pangan, sebagai jaminan akses (fisik maupun ekonomi) terhadap bahan makanan. Contoh masalah dari ketahanan pangan adalah dengan sulitnya mendapatkan air bersih, terjadi kelaparan dan gizi buruk. Ketiga, jaminan kesehatan, yaitu jaminan perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya jaminan setiap wilayah mendapatkan akses terhadap kesehatan dengan peralatan dan tenaga kerja yang mencukupi. Contoh ancaman dari jaminan kesehatan adalah adanya penyakit menular yang tidak segera diatasi, gizi buruk, air dan makanan yang tercemar, dan sebagainya.

Keempat, keamanan lingkungan alam, melindungi setiap manusia dari kerusakan alam jangka pendek dan panjang, ancaman alam yang dibuat manusia itu sendiri dan kemunduran dari lingkungan alam. Contohnya adalah sumber daya alam yang mulai menipis, terjadi polusi ekstrim dan bencana alam. Kelima, keamanan pribadi, melindungi manusia dari ancaman-ancaman terhadap diri manusia. Misalnya ancaman manusia dari kejahatan baik fisik maupun berupa sebuah ancaman lisan, kerja paksa, pelecehan terhadap anak dan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Keenam, keamanan masyarakat, melindungi masyarakat dari kehilangan nilai-nilai dan hubungan yang bersifat tradisional dan dari kekerasan dan ketidaktoleransian etnis. Contoh ancamannya adalah terjadi konflik antar etnis dan atau antar agama. Ketujuh, keamanan politik, untuk memastikan bahwa setiap orang hidup di lingkungan yang menghargai dan menghormati hak asasi setiap manusia. Misalnya setiap orang memiliki

hak berpendapat, adanya rasa aman dan terhindar dari penindasan politik tertentu. (Gomez & Gasper, 2013).

Dalam keamanan ekonomi, India telah dinyatakan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di tahun 2015, meskipun menurun pada Juni 2017. Namun, angka pengangguran di India masih tinggi akibat lapangan pekerjaan yang masih sangat terbatas. Pertanian adalah sektor utama mata pencaharian lebih dari setengah penduduk India, namun hasil pendapatan dari sektor tersebut tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir (BBC, 2017). Hal serupa juga terjadi pada Bangladesh, dimana di tahun 2011 hingga 2016 pertumbuhan lapangan kerja hanya sebesar 1,8 persen per tahun. Padahal di tahun 2003 hingga 2010 lapangan pekerjaan tumbuh hingga 3,1 persen pertahunnya (World Bank, 2017).

Kemiskinan dan lapangan kerja yang terbatas baik di India maupun Bangladesh menjadi alasan banyak orang untuk mencari pekerjaan keluar daerah hingga luar negeri. Calon pekerja luar negeri atau imigran rentan menjadi korban perdagangan manusia, yang kebanyakan disebabkan oleh penipuan janji pekerjaan dengan upah yang layak, pernikahan dan kehidupan yang lebih baik.

Masih kuatnya budaya patriarki dimana kedudukan perempuan hingga saat ini masih dianggap lebih rendah dari pada laki-laki di India maupun Bangladesh, adalah bukti keamanan pribadi di kedua negara belum terpenuhi. Padahal dalam Konstitusi India pasal 51A (e) menyebutkan bahwa adalah tugas seluruh warga negara India untuk meninggalkan segala praktik yang merendahkan martabat perempuan (Government Of India Ministry Of Law And Justice (Legislative Department), 2015, hal. 25). Perlindungan dalam UU di India direalisasikan dengan beberapa undang-undang pada Indian Penal Code (IPC) dan terus masih dalam perbaikan hingga saat ini.

Sedangkan Bangladesh menjadi salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini terbanyak di dunia.

Pada tahun 2017 pemerintah Bangladesh mengesahkan undang-undang pernikahan anak usia dibawah 18 tahun dengan keadaan khusus dan izin wali anak. Hal ini mengkhawatirkan banyak pihak mengingat tidak adanya batasan minimum umur anak untuk menikah yang mengakibatkan resiko penyalahgunaan wewenang dan tidak terpenuhinya hak-hak anak (HRW, 2017). Sedangkan hukum ketenagakerjaan India dan Bangladesh mengatur usia minimum seseorang untuk bekerja adalah 14 tahun. Namun lebih dari 90 persen tenaga kerja dibawah umur bekerja di sektor informal di Bangladesh.

Hingga saat ini keamanan pribadi di India dan Bangladesh tidak berjalan dengan baik. Ketidaksetaraan gender terjadi di berbagai aspek kehidupan di sana. Perempuan hanya dapat bekerja pada sektor-sektor tertentu dengan upah rendah. Sebagian besar perempuan yang lahir dari keluarga miskin dinikahkan di usia muda dengan maksud agar mendapat kehidupan yang lebih layak. Sementara anak-anak dibawah umur terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Kedua kelompok ini rentan menjadi sasaran eksploitasi kerja, perbudakan, hingga perdagangan manusia lintas negara.

D. Hipotesis

Dengan menggunakan konsep di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah perdagangan manusia di India-Bangladesh setelah terjalin kerja sama antar kedua negara dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah akibat tidak terpenuhinya dua aspek di kedua negara tersebut, yaitu keamanan ekonomi dan keamanan pribadi.

E. Tujuan Penulisan

1. Penulis ingin membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendasari terjadinya peningkatan jumlah perdagangan manusia di kedua negara.
2. Dalam karya tulis ini ingin memberikan penjelasan alasan terjadinya peningkatan perdagangan manusia di India dan Bangladesh meskipun telah terjalin kerja sama antar kedua negara dalam mengatasi permasalahan tersebut.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini adalah pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perdagangan manusia di India dan Bangladesh pada rentang tahun 2012 hingga 2017. Penulis membandingkan peningkatan jumlah perdagangan manusia setelah terjalin kerja sama antar kedua negara dalam mengatasi masalah tersebut pada Juni 2015, dengan periode tahun sebelum adanya kerja sama tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri menurut Michael Quinn Patton terdiri dari tiga cara. Yang pertama adalah wawancara mendalam terhadap objek penulisan, yang kedua berupa observasi langsung dan yang ketiga adalah pemanfaatan dokumen tertulis (Patton, 2006). Penulis dalam penulisan karya tulis ini menggunakan cara ketiga dari metode kualitatif, yaitu melakukan pengumpulan data dengan menganalisis data sekunder melalui buku, jurnal, laporan resmi, kutipan-kutipan, kalimat dari hasil rekaman, surat, survey, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi karya tulis ini kedalam lima bab agar memudahkan pembaca dalam mamahami isi tulisan.

Bab I berisikan penjelasan mengenai latar belakang dari perdagangan manusia di India dan Bangladesh. Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang perdagangan manusia. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang menjelaskan perdagangan manusia dalam lingkup Internasional dan Asia Selatan, perdagangan manusia yang terjadi di India dan perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh.

Bab III membahas mengenai kerja sama India dan Bangladesh mengatasi terjadinya perdagangan manusia. Bab III terdiri dari sub bab bentuk-bentuk kerja sama India-Bangladesh dalam mengatasi perdagangan manusia dan sub bab upaya-upaya yang dilakukan masing-masing negara dalam mengatasi perdagangan manusia.

Bab IV berisi penjelasan mengenai tidak terpenuhinya keamanan ekonomi dan keamanan pribadi di India dan Bangladesh. Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai kondisi keamanan ekonomi dan keamanan pribadi masing-masing negara.

Bab V merupakan bab penutup karya tulis ini yang berisi kesimpulan dari seluruh data yang tertulis pada bab-bab sebelumnya.

